

**EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT PESISIR  
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Wiwied Nur Wika Handari**

**19230046**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT PESISIR  
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Wiwied Nur Wika Handari**

**19230046**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,  
Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TERHADAP MASYARAKAT PESISIR  
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 April 2023

Penulis,



Wiwied Nur Wika Handari

19230046

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wiwied Nur Wika Handari  
NIM: 19230046 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT PESISIR  
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 08 April 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M. Hum

NIP. 1968071019990310002



Dra. Jundiani, S.H., M. Hum

NIP. 196509041999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Wiwied Nur Wika Handari



NIM : 19230046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani S.H., M. Hum

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban  
Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat  
Pesisir Perspektif *Fiqh Bi'ah*. (Studi di Masyarakat Pesisir  
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2022	Proposal BAB I	
2	18 November 2022	Revisi Proposal BAB I	
3	5 Desember 2022	Proposal BAB II & III	
4	16 Desember 2022	Revisi Proposal BAB II & III	
5	22 Desember 2022	Review Proposal BAB I, II, & III	
6	3 Februari 2023	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
7	24 Maret 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal	
8	13 April 2023	Skripsi BAB IV	
9	3 Mei 2023	Skripsi BAB IV & V	

10	5 Mei 2023	Revisi BAB IV, V & Abstrak	
11	8 Mei 2023	Melengkapi Draft Final Skripsi dan ACC Final Skripsi	

Malang, 08 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, SH, M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Wiwied Nur Wika Handari NIM 19230046 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT PESISIR PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H  
NIP. 19881130201802011159



Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001



Sekretaris

3. Prof. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001



Penguji Utama

Malang, 07 Juni 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220011003

## MOTTO

**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ**

*“Barang Siapa Yang Mengerjakan Kebaikan Sekecil Apapun, Niscaya dia akan  
Melihat Balasannya.” (QS. Al-Zalzalah: 7)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat Pesisir Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis penguji, Prof. Saifullah, S.H., M.Hum selaku penguji utama, Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku ketua penguji dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji.


5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
9. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sunarko dan Ibu Winartiningsih. Terimakasih tidak tertingga penulis ucapkan, yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.
10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan

segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 08 April 2023

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiwied Nur Wika Handari', written in a cursive style.

Wiwied Nur Wika Handari

NIM 19230046

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengantitik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (.), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

*Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata*



sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

### **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينٌ : *dīnillah*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-jalalāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله رَحْمَةً فِي هُمْ : *hum fi rahmatillah*

### **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR BAGAN .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK .....	xxv
ABSTRACT.....	xxvi
ملخص البحث .....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	23
1. Efektivitas Hukum.....	23
2. <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Kecamatan Palang Kabupaten Tuban .....	38
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban .....	42
B. Pembahasan .....	45
1. Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat Pesisir .....	45
2. Perspektif <i>Fiqh Bi'ah</i> Terhadap Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Dalam Budaya Masyarakat Pesisir .....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1: Penduduk Kecamatan Palang.....	38
Tabel 4.2: Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Palang.....	40

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Struktur Organisasi .....	44
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 2: Foto Penelitian.....	71



## ABSTRAK

Wiwied Nur Wika Handari, 19230046, Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat Pesisir Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban), 2023. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, *Fiqh Bi'ah*, Peraturan Daerah

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 yang memuat mengenai sanksi administratif kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran lingkungan. Pembahasan yang dipaparkan tidak hanya hukum positif, melainkan pembahasan dikaitkan dengan perpektif hukum Islam, yakni *fiqh bi'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut Kecamatan palang Kabupaten Tuban dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif *fiqh bi'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah masyarakat sekitar pesisir Kecamatan Palang. Terdapat dua sumber hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu, data primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 dan wawancara kepada masyarakat sekitar pesisir Kecamatan Palang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Sedangkan data yang kedua ialah data sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut yang ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan belum efektif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi lima faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti faktor-faktor tersebut masih belum terpenuhi dengan baik, sehingga peraturan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Untuk perspektif dalam *fiqh bi'ah* sudah sesuai, dalam *fiqh bi'ah* dijelaskan lebih luas dan dalam menegenai aturan larangan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan sehingga dapat merugikan individu lain.

## ABSTRACT

Wiwied Nur Wika Handari, 19230046, The Effectiveness of Article 53 of Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of Tuban Regency Number 10 of 2015 Against Coastal Community Culture From The *Fiqh Bi'ah* Perspective (Studies in Coastal Communities, Palang district Tuban Regency, 2023. Thesis. Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Consultant: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

---

**Keywords:** *Fiqh Bi'ah*, Legal Effectiveness, Regional Regulation

This study examines the effectiveness of Article 53 of the Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of 2015 which contains administrative sanctions for individuals or groups who commit environmental violations. The discussion presented is not only positive law, but the discussion is related to the perspective of Islamic law, namely *fiqh bi'ah*.

This study aims to analyze and describe the effectiveness of Article 53 of the Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of 2015 towards coastal communities in Palang District, Tuban Regency and to analyze and describe the implementation of Article 53 of Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of 2015 towards coastal communities in Palang District, Tuban Regency from a perspective *fiqh bi'ah*.

The method used in this research is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. The location chosen for the research was the coastal community in Palang District. There are two legal sources used by researchers in the study, namely, primary data in the form of Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of 2015 and interviews with communities around the coast of Palang District and the Tuban Regency Environmental Service. While the second data is secondary data in the form of books, articles, journals related to the topic under study.

The results of this study state that the effectiveness of Article 53 of the Regional Regulation of Tuban Regency Number 10 of 2015 on seacoast communities in terms of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness can be said to be ineffective. Soerjono Soekanto said that law can be said to be effective if it fulfills five factors, namely, legal factors, law enforcement factors, law enforcement facilities and facilities, community factors, and cultural factors. If one of these factors has not been fulfilled properly, then the law or regulation cannot be said to be effective. For the perspective in *bi'ah fiqh* it is appropriate, in *bi'ah fiqh* it is explained more broadly and greetings regarding the rules prohibiting littering which causes pollution and damages the environment so that it can harm other individuals.

## ملخص البحث

ويويد نور ويك هنداري، 19230046، فعالية الفصل 53 من التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 إلى التلوث البحري من جهة فقه البيعة (دراسة في المجتمعات الساحلية، منطقة بالانج، حي توبان)، 2023. أطروحة لقسم القانون إارة الدولة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: جوندیان الماجيستير.

### الكلمات المفتاحية: الفاعلية القانونية، الفقه البيعة، الضوابط الجهوية

تبحث هذا البحث في فعالية الفصل 53 من التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 الذي تحتوي عن عقوبات إدارية للأفراد أو المجموعات التي ترتكب انتهاكات البيئية. المناقشة المقدمة ليست فقط القانون الوضعي، ولكن المناقشة تتعلق بمنظور الشريعة الإسلامية، يعني فقه البيئية.

تهدف هذا البحث لتحليل ووصف فعالية الفصل 53 من التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 إلى المجتمعات الساحلية في منطقة بالانج، حي توبان وتحليل ووصف تنفيذ الفصل 53 من التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 نحو المجتمعات الساحلية في منطقة بالانج، حي توبان من جهة فقه البيئية.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي، باستخدام منهج القانوني الاجتماعي. كان الموقع المختار للبحث هو المجتمع الساحلي في منطقة بالانج. هناك نوعان من المصادر القانونية التي استخدمت الباحثة في هذا البحث، وهما البيانات الأولية في شكل التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 والمقابلات مع المجتمعات حول ساحل منطقة بالانج والخدمة البيئية لحي توبان. بينما البيانات الثانية هي البيانات الثانوية في شكل كتب، ومقالات، ومجلات المتعلقة بموضوع البحث.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن فعالية الفصل 53 من التنظيم المحلي لحي توبان رقم 10 لعام 2015 على المجتمعات الساحلية من حيث نظرية فعالية قانون سورجن سوكانط يمكن القول بأنها غير فعالة. قال سورجن سوكانط يمكن القول إن القانون فعال إذا تحقق على خمسة عوامل، وهي العوامل القانونية، والعوامل إنفاذ القانون، والعوامل مرافق إنفاذ القانون، والعوامل المجتمعية، والعوامل الثقافية. إذا لم يتم تحقق واحد من هذه العوامل بشكل صحيح، فلا يمكن القول إن القانون أو اللائحة فعالة. بالنسبة من جهة الفقه البيئية فقد مناسب، في الفقه البيئية يتم شرحه على نطاق أوسع وأعمق بشأن القواعد التي تحظر رمي القمامة التي تسبب إلى التلوث والإضرار البيئية بحيث يمكن أن تضر الأفراد الآخرين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk kehidupan manusia, apabila terjadi kerusakan dalam lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh masyarakat berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus dijamin kelestariannya salah satunya dengan menjaga dan tetap mempertahankan lingkungan laut.

Dalam lingkungan hidup terdapat dua faktor yaitu faktor makhluk hidup (*biotik*) dan faktor makhluk tak hidup (*abiotik*), diantara faktor-faktor tersebut terdapat sebuah hubungan timbal balik, saling berpengaruh dan ada ketergantungan satu sama lain.<sup>1</sup> Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi bahkan tanpa campur tangan manusia. Sifat serakah manusia dan aktivitasnya yang semakin meningkat semakin mempercepat angka kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>2</sup> Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan makhluk hidup.

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

<sup>2</sup> Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Cimanggis: Prenamedia Group, 2018), 51.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Laut ialah tempat bermuaranya atau berakhirnya aliran sungai-sungai yang terdapat bermacam-macam bahan pencemar yang berasal dari daratan. Laut juga menjadi tempat dimana manusia yang melakukan pembuangan sampah secara langsung dengan mudah dari hasil aktivitas mereka atau bahkan hasil pembuangan dari industri.<sup>4</sup> Pencemaran laut secara historis menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi manusia dan lingkungan, baik yang berkaitan dengan masalah kesehatan maupun masalah estetika. Zat berbahaya yang terkandung dalam limbah dapat terbawa ke sungai, danau, pantai atau laut, yang dapat menyebabkan pencemaran laut. Oleh karena itu, mudah ditemukan berbagai jenis pencemaran dari limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah pertanian, termasuk limbah tambak, di laut.<sup>5</sup>

Sampah plastik adalah polusi di lautan semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Tidak hanya tentang bagaimana pencemaran, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140.

<sup>4</sup> Bridiatama Damaianto, “Indeks Pencemaran Air Laut Pantai Utara Kabupaten Tubandengan parameter Logam,” *Jurnal Teknik Pomits*, no.1(2014): 1  
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i1.5378>

<sup>5</sup> Saeni, M.S, *Biologi Air Limbah* (Bogor: Program Pascasarjana IPB, 2003), 9.

rusaknya ekosistem makhluk hidup di lautan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah ialah pencemaran lingkungan laut.

Keadaan seperti ini dapat berakibat terganggunya kelangsungan dalam kehidupan, biota di sekitarnya, seperti perikanan dan ekosistem pesisir, dan pada akhirnya berdampak lebih luas terhadap wilayah pesisir dan mengurangi pendapatan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada produktivitas hayati wilayah pesisir dan laut. Manajemen mutu dan pendekatan cerdas terhadap pencemaran pesisir adalah upaya agar pesisir tetap berfungsi dengan baik. Mempertimbangkan manfaat generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Pemerintah telah mengatur peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian lingkungan wilayah pesisir, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Namun, dengan adanya peraturan diatas masih banyak masyarakat yang lalai bahkan tidak memperhatikannya. Masalah pencemaran lingkungan laut di pesisir pantai Kecamatan Palang banyak disebabkan dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat pesisir yang dengan mudahnya membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke laut. Dan juga terdapat aliran sungai pembuangan dari arah pemukiman warga yang mengalir kearah pesisir pantai Kecamatan Palang. Dengan begitu maka air laut semakin lama akan semakin tercemar sehingga populasi makhluk hidup yang berada di laut akan semakin terganggu. Dan akan menyebabkan kepunahan sedikit demi sedikit. Dan pesisir pantai yang semakin lama akan dipenuhi dengan tumpukan sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Pasal 53 Nomor 10 Tahun 2015<sup>6</sup> mengatur tentang sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan yang melanggar izin lingkungan. Sanksi yang diberikan adalah (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) paksaan pemerintah, (d) denda. Terhadap sanksi administratif huruf c dapat berupa paksaan untuk melakukan tindakan tertentu guna memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dan denda sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>6</sup> Lembaran Daerah kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 51

Pada kenyataannya pembuangan sampah tidak pada tempatnya masih sering terjadi. Masyarakat sekitar pesisir masih kerap kali membuang sampah pada pesisir laut, dan penegakan peraturan yang tertera pada pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 masih belum berjalan dengan semestinya, dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang pesisir Kecamatan Palang. Hal ini yang meyakinkan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera kepada pelanggar dan pencegahan kepada masyarakat masih belum berjalan dengan maksimal.

Banyaknya tumpukan sampah yang masih ada disepanjang pesisir Kecamatan Palang, dapat disebabkan oleh bagaimana budaya masyarakat tersebut. Budaya merupakan warisan yang turun temurun dalam bentuk kebiasaan. Kebiasaan masyarakat pesisir membuang sampah di pesisir laut juga sudah menjadi budaya sehingga kesadaran masyarakat untuk perubahan itulah yang sangat diperlukan.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak



sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan juga mengenai pentingnya menjaga dan tidak merusak lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-A'rof ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang baik.”*

Allah tidak memperbolehkan hambaNya untuk melakukan kerusakan yang meliputi semua hal, termasuk dengan merusak lingkungan hidup dengan cara membuang sampah tidak pada tempatnya. Allah SWT menciptakan bumi dengan segala isi dan kelengkapannya dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebaik baik mungkin untuk kesejahteraan seluruh penduduk bumi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Dinamika Hukum* no.3(2009): 249-250  
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.236>

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 125.

Dalam Islam lingkungan hidup diciptakan untuk kebutuhan manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup ialah sesuatu yang terikat dan saling ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan dan sama-sama berada dalam satu ekosistem yang saling melindungi dan dilindungi. *Fiqh* yang berpendangan pada lingkungan hidup memiliki tujuan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia beriman tidak lepas dari tanggung jawaban permasalahan lingkungan hidup dan memiliki amanat untuk melindungi dan memelihara alam yang dikaruniakan Tuhan. *Fiqh* membahas tentang bagaimana masalah lingkungan hidup yang juga menjadi permasalahan dunia dan kemanusiaan.<sup>9</sup>

*Fiqh* lingkungan dapat diartikan sebagai ketentuan atau aturan tentang perilaku manusia yang untuk mencapai tujuan kemaslahatan kehidupan yang telah ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dengan dalil yang ada.<sup>10</sup> *Fiqh* lingkungan dapat disebut juga dengan *Fiqh Bi'ah* yang memiliki arti penerapan hukum-hukum syari'at untuk menyelesaikan beragam permasalahan lingkungan hidup.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut memperlihatkan bahwa *fiqh* lingkungan hidup yang berisi aturan-aturan tentang hubungan antara manusia dengan alam perlu dituangkan dalam aspek kehidupan dan berbagai aktivitas manusia.

---

<sup>9</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 157- 162.

<sup>10</sup> Ahmad Tohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: "Revitalisasi Konsep Masalahah" *Jurnal Muamalat*, no.2(2013): 148

<sup>11</sup> Thalhah dan Achmad Mufid, *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 248.

Dengan adanya kasus pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kelestarian laut, hal ini berkaitan dengan adanya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Kemudian dalam Peraturan Daerah ini terdapat peraturan yang melarang untuk membuang sampah sembarangan dan sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah Pasal 53 Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Tetapi masih saja ada pelanggaran yang terkait lingkungan. Dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat Pesisir Perspektif *Fiqh Bi’ah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif *fiqh bi’ah*

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum lingkungan terhadap kelestarian sumber daya laut di pesisir Kabupaten Tuban. Namun, ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif *fiqh bi'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum secara umum dan luas serta hukum lingkungan yang mengatur tentang pencemaran laut perspektif *fiqh bi'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi mengenai bagaimana dampak dari pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta bagaimana tentang cara

menanggulangnya agar masyarakat tidak dengan mudahnya membuang sampah di wilayah pesisir laut yang berdampak bagi kesehatan dan kenyamanan warga di sekitar pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

- b. Bagi Akademis Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dengan sangat bermanfaat sebagai tambahan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta mengkaji pelaksanaan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup khususnya di wilayah pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
- c. Bagi masyarakat sebagai sumber referensi untuk mengetahui dan memahami bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan yang berada di pesisirlaut dan memahami bagaiman proses pelaksanaan penyelesaian lingkungan hidup yang sesungguhnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Ataupun diperlukan untuk menjadi pembatas masalah dan menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan definisi sehingga terjadi kesalahfahaman dalam penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dalam pendefisiannya secara operasional dalam judul di atas adalah sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Efektivitas berawal dari kata efektif yang memiliki arti dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi daripada suatu organisasi atau kelompok yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum ialah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>12</sup>

## 2. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya memiliki arti pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah diubah.<sup>13</sup> Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai macam unsur, sebagaimana juga budaya tidak dapat terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,

---

<sup>12</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 169

hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sekumpulan anggota masyarakat.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban ialah peraturan yang diciptakan oleh kepala daerah Kabupaten Tuban bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi perintah daerah. Peraturan daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban menjadi landasan utama atau dasar hukum masyarakat Kabupaten Tuban dalam berkehidupan.<sup>14</sup>

### 4. Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Palang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tuban. Kecamatan Palang berada di bibir laut utara. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani, karena hanya sebagian wilayahnya saja yang berada di pesisir laut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur dengan berbagai tanaman dan memiliki hasil laut yang melimpah sehingga dapat memakmurkan masyarakat. Kecamatan Palang terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan, dan

---

<sup>14</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202

daerah yang berada di pesisir pantai ialah desa Karangagung, Glodog, Palang, Gesikharjo, Kradenan dan kelurahan Panyuran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdapat beberapa uraian yang tersusun menjadi lima bab, dimana masing-masing bab masih berhubungan. Setiap bab dijelaskan kedalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi bagaimana pelaksanaan Pasal 53 Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Tuban dan perspektif *fiqh bi'ah* terhadap permasalahan tersebut.

BAB V merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak



yang terkait dalam penelitian ini. Dan bagian terakhir terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperbanyak teori dan wawasan untuk digunakan dalam menelaah dan mengkaji penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan.

1. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sinjai”, penelitian dengan judul tersebut ditulis oleh Nurfadillah pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut peneliti lebih terfokus dalam penegakan hukum yang dilakukan melalui proses sanksi administrasi, selain itu juga terdapat penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi acuan atau pokok pembahasan dalam penelitian tersebut. Adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti ini bahwa kasus pelanggaran peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sering terjadi, dikarenakan dapat dilihat dari tiga tahun terakhir hanya ada dua kasus pelanggaran yang disebabkan oleh pemilik usaha dan mendapatkan sanksi administratif sebagai penegakan hukum. Kemudian peneliti mendapatkan faktor-faktor penyebab dari pencemaran tersebut, faktor utamanya ialah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap

lingkungan, selain itu faktor analisis mengenai dampak lingkungan, faktor perizinan, faktor fasilitas dan sarana, serta faktor dari aparat penegak hukum dan sarana hukum.<sup>15</sup>

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah”, penelitian dengan judul tersebut ditulis oleh Rian Andrianto pada tahun 2021. Peneliti tersebut lebih terfokus pada pembahasan pengolahan sampah di Kabupaten Lampung Barat yang sesuai dengan Peraturan Daerah dan ditinjau dari segi Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat dikatakan terlaksana dengan kendala, karena masih belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini terbukti adanya pengelolaan sampah yang dimanfaatkan menjadi pupuk organik, botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-lainnya. Namun, penghentian sementara dalam pengelolaan sampah karena belum adanya tempat penampungan penjualan pupuk organik masih menjadi kendala dalam permasalahan ini.<sup>16</sup>
3. “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif

---

<sup>15</sup> Nurfadillah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai,” *undergraduated thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021*, <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/586>

<sup>16</sup> Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021*, <http://repository.radenintan.ac.id/14719/2/SKRIPSI%20RIAN%20ANDRIANTO%20%201-2.pdf>

*Siyasah Syar'iyah*”, penelitian dengan judul tersebut ditulis oleh Anggini Yulanda Agustria pada tahun 2020. Peneliti dalam penelitian tersebut lebih terfokus dalam cara menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat lebih khusus pada daerah pedesaan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif *siyasah syar'iyah* dalam pendampingan masyarakat khususnya wilayah pedesaan dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat.<sup>17</sup>

4. “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengolahan Sampah Perspektif Masalah Mursalah”, penelitian dengan judul tersebut ditulis oleh Alik Maulidatin untuk memenuhi tugas skripsinya pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah serta masyarakat dalam mencegah pembuangan sampah sembarangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya berupa sosialisasi tentang bahaya sampah di laut, kepada masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran dan juga telah menyediakan penanganan pengelolaan sampah, meskipun pengelolaan sampah belum berjalan maksimal, terkait dengan anggaran dan apa yang dilakukan masyarakat yang kurang bisa mengelola dan membuang sampah pada tempatnya.

---

<sup>17</sup> Anggini Yulanda Agustria “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah,” *Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020*, <http://repository.radenintan.ac.id/10134/1/PUSAT.pdf>

Pandangan masalah duriyah, masalah hajjiah dan masalah tahsiniyah, tingkatan-tingkatan itu menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak kemudharatan, demi terwujudnya lingkungan laut yang bersih, mengurangi timbulan sampah yang ada di bibir laut.<sup>18</sup>

5. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Kreung Teunom”, penelitian dengan judul tersebut ditulis oleh Harry Fajar Rizky untuk memenuhi tugas skripsinya pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, peneliti lebih terfokus tentang bagaimana legislasi lingkungan dipatuhi menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DAS Krueng Teunom dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah kota terkait pencemaran DAS Krueng Teunom? Hasil kajian yang dilakukan peneliti menyebutkan bahwa hukum lingkungan terhadap pencemaran DAS Krueng Teunom ditegakkan. Dana lembaga swadaya masyarakat sudah melakukan berbagai usaha salah satunya seperti mendesak pemerintah agar segera turun tangan dalam permasalahan pencemaran merkuri dan meminta pemerintah daerah (Pemda) Aceh melakukan kajian baku mutu air. Serta kepentingan antara pemerintah daerah Aceh Jaya dengan pengusaha.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Alik Maulidatin, “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah” *Undergraduate thesis, UIN Malang, 2022*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/35435/7/18230004.pdf>

<sup>19</sup> Harry Fajar Rizki, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom,” *Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry, 2020*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15067/>

**Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Pembaruan
1.	Nurfadillah (2021)	“Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sinjai”	<p>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?</p> <p>2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?</p>	Perbedaannya terdapat pada acuan peraturan hukum yang digunakan oleh peneliti, sehingga dapat terjadi perbedaan analisis dan kesimpulan akhir pada penelitian.	Dalam penelitian terbaru terdapat kebaruan dalam obyek yang dituju, yaitu pada efektivitas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir.
2.	Rian Andrianto (2021)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya	Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung yang	Unsur kebaruan pada penelitian terbaru ialah penulis lebih memfokuskan pembahsan terhadap bagaimana cara pelaksanaan Peraturan

		Pengelolaan Sampah”	<p>Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?</p>	ditinjau dengan hukum Islam secara meluas.	Daerah Kabupaten Tuban Pasal 53 Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Tuban.
3.	Anggini Yulanda Agustria (2020)	“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> ”	<p>1. Dari sudut pandang <i>Siyasah Syar'iyah</i>, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya di pedesaan?</p> <p>2. Bagaimana membantu masyarakat khususnya di pedesaan membangun kesadaran akan pola hidup sehat berdasarkan UU</p>	Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dalam perspektif <i>siyasah syar'iyah</i> yang dikhususkan pada daerah pedesaan dan bagaimana cara mendampingi	Dalam penelitian terbaru terdapat unsur kebaruan yaitu tentang bagaimana pengelolaan sampah terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Tuban perspektif <i>fiqh bi'ah</i> .

			No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif <i>Siyasah Syar'iyah?</i>	masyarakat untuk berpola hidup sehat dan bersih yang sesuai dengan UU no 32 tahun 2009.	
4.	Alik Maulidatin (2022)	“Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah”	1. Bagaimana efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah? 2. bagaimana upaya pencegahan membuang sampah sembarangan di laut Pantura Kecamatan Paciran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif Masalah Mursalah?	Perbedaannya terdapat pada pembahasan mengenai obyek penelitian yang digunakan peneliti dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan perpektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Dalam penelitian terbaru terdapat unsur kebaruan dimana peneliti lebih terfokus dalam bagaimana efektivitas peraturan yang telah ada terhadap budaya masyarakat di sekitar wilayah pesisir laut dan perspektif <i>Fiqh Bi'ah</i> .



5.	Harry Fajar Rizky (2020)	“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Kreung Teunom”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan legislasi lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DAS Krueng Teunom?</li> <li>2. Upaya apa yang telah dilakukan LSM Aceh terkait pencemaran DAS Krueng Teunom?</li> <li>3. Faktor apa yang membuat polisi tidak mencemari DAS Krueng Teunom?</li> </ol>	Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian terbaru terdapat pada inti pembahasan. penelitian tersebut lebih terfokus dalam bagaimana penegakan hukum, upaya masyarakat dan faktor penghambat dalam penegakan hukum.	Terdapat unsur kebaruan dalam penelitian terbaru yaitu adanya perspektif <i>fiqh bi'ah</i> dalam pembahasan permasalahan penelitian.
----	--------------------------	---	--	--	--

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Tuban Pasal 53 Nomor 10 Tahun 2015 terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Tuban, dan bagaimana pengelolaan sampah terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Tuban perspektif *fiqh bi'ah*.

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>20</sup> Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga memiliki hubungan antara yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai.

Efektivitas hukum dalam perbuatan atau kenyataan hukum dapat dimengerti apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sehingga hal itu dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu yang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Mencantumkan sanksi ialah salah satu usaha yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum yang sudah tertulis. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi positif atau sanksi negatif, yang berarti dapat menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji atau melakukan tindakan yang tercela.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12

<sup>21</sup> Nur Fitryani, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Al-Razi* no.2(2018): 6 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Kondisi tertentu diperlukan agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku masyarakat. Kondisi harus mencakup bahwa hak harus dapat dialihkan. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada sikap, jadi sikap adalah kehendak mental seseorang yang cenderung mengungkapkan pandangan baik atau buruk sehingga dapat diwujudkan dalam kenyataan. Jika media tidak menjangkau permasalahan yang langsung dihadapi oleh subjek komunikasi hukum, maka akan timbul kesulitan. konsekuensinya adalah bahwa hukum tidak memiliki atau bahkan efek negatif. Ini karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga menimbulkan frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan semestinya. Dapat diukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan dapat terbilang efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan tersebut, maka efektivitas hukum tersebut dapat dikatakan telah tercapai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Susilo Handoyo, "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepertaaan BPJS Kesehatan" *Jurnal De Facto*, no.2(2018): 140 <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/62/49>

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan dalam pergaulan hidup manusia.

Faktor hukum disebut juga dengan substansi hukum. Subtansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum.<sup>24</sup> Faktor hukumnya sendiri atau Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi penghambat dari penegakan hukum jika tidak diikuti oleh asas-asas berlakunya Peraturan-Undangan, tidak ada aturan pelaksana dan pelaksana dan tidak jelasnya makna kata dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan., M. Khozim)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 21

dan memiliki kewenangan dalam menjalankan perintah dari suatu peraturan dalam bidangnya masing-masing.<sup>25</sup> Penegak hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional merupakan bagian dari *law enforcement*. Penegak hukum memiliki jangkauan yang luas, karena mereka termasuk dalam pejabat di strata atas, menengah, dan bawah.

Fasilitas dan sarana merupakan faktor ketiga, faktor tersebut tidak kalah penting untuk keberhasilan dalam penegakan hukum dan peraturan, khususnya fasilitas fisik yang bertugas sebagai elemen pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat diperlukan demi menunjang keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah dijalankan, sedangkan fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kontra produktif yang seharusnya memperlancar proses justru menjadi memperlambat.

Faktor yang dapat diketahui bahwa salah satu hal yang berpengaruh dalam yang menjalankan suatu peraturan adalah warga

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10

negara. Yang dimaksud di sini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan derajat kepatuhan. Tingkat kepatuhan hanya dapat diukur jika sudah ada pengetahuan masyarakat tentang hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan dikeluarkan menurut suatu acara yang sah dan resmi, maka secara sah berlaku peraturan perundang-undangan itu. Kemudian timbul anggapan bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui adanya hukum, padahal anggapan ini tidak demikian.<sup>26</sup>

Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang minim dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan. Perumusan hukum juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64-67

Maksudnya, budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>27</sup>

Faktor-faktor di atas saling berhubungan erat, sehingga menjadi esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Pada faktor yang pertama dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidaknya tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum juga berhubungan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat, sehingga wajar jika terjadi pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti kesadaran hukum.

Efektivitas hukum dapat dipengaruhi dengan budaya hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga memahami budaya yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bagaimana bentuk hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum, masyarakat lebih menginginkan adanya suatu hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti dalam bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih bermanfaat

---

<sup>27</sup> Trianah Sofiani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Corporal Punishment* Di Sekolah", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no.2(2020): 237, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.267>

daripada hanya memberikan efek jera kepada pelaku dengan syarat, perbuatan masih bisa diatasi dengan cara-cara tersebut.<sup>28</sup>

Tingkat efektivitas hukum tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukum, dimana diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik. Diberlakukannya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berusaha melindungi orang-orang dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Apabila yang dikaji ialah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dinyatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan dapat tergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan
- b. Upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang berhubungan dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya
- d. Bagaimana proses munculnya suatu perundang-undangan, yang tidak dapat dimunculkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan

---

<sup>28</sup> Indra Cahyadi, "Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum*, no.1(2019): 11 <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Perdailan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), 378



sesaat, yang mempunyai kualitas buruk dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Faktor pada umumnya yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan dalam diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undang tersebut.

## 2. *Fiqh Bi'ah*

*Fiqh bi'ah* dapat dimengerti sebagai produk hukum Islam berhubungan dengan hukum *taklifi* yang diperoleh dalam proses *istinbat* melalui *ijtihad* dalam konteks *masalah mursalah* terhadap *nash syara'* dikaitkan dengan nilai-nilai hukum dalam rangka *maqasid al-syariah* tentang pandangan, sikap dan perlakuan umat terhadap lingkungan ekologis. Selain produk hukum, *fiqh bi'ah* dapat dimengerti sebagai metodologi kritis terhadap permasalahan lingkungan dalam koridor *ushul al-fiqh*.

Kata *al-bi'ah* memiliki arti lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh bi'ah* atau *fiqh lingkungan* ialah seperangkat aturan yang mengatur tentang perilaku

ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>31</sup>

*Fiqh bi'ah* mempunyai asumsi bahwa *fiqh* ialah *al-ahkam al-a'maliyah* (hukum perilaku) yang memiliki tanggung jawab terhadap perilaku manusia agar selalu berjalan sesuai dalam garis kebaikan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain (lingkungan), sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam hal tersebut, orientasi dan tujuan dari *fiqh bi'ah* tidak lain ialah pemeliharaan lingkungan, yang sebagaimana menjadi cita-cita Islam progresif (*rahmatan li al 'alamin*). Bahkan permasalahan lingkungan dalam Islam masuk ke dalam bidang jinayat, yang dimana bila ada seseorang yang menebang sembarangan hutan, maka harus diberikan sanksi yang tegas harus dicegah dan dihukum.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf al-Qordhowi, menjaga lingkungan hidup sama halnya dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>33</sup> Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep *fiqh* lingkungan yang dirumuskan oleh

---

<sup>31</sup> Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76-78

<sup>32</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqh Lingkungan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 05

<sup>33</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 31

para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika *fiqh* terkait dengan adanya perubahan konteks dan keadaan.

Kehadiran *fiqh bi'ah* untuk memberikan penjelasan kepada manusia bagaimana tentang aturan perilaku dan sikap seorang muslim dalam menjaga dan menghadapi persoalan lingkungan sekitar. Konsep lingkungan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan komprehensif karena mengarah jauh kedalam jiwa untuk mengendalikannya. Etika dan adab ialah salah satu bentuk perlindungan lingkungan dalam Islam karena mengajarkan tentang cara kebersihan dan kesucian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Saipul Nasution, dkk, "Pengelolaan Sampah dalam *Fiqih* Lingkungan" *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no.2(2015): 310-311 <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.7141>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah awal peneliti untuk mendapatkan informasi, dan juga metode penelitian memberikan gambaran ataupun rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu, waktu penelitian. Sumber data, kemudian data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan yaitu lembaga pemerintahan dan masyarakat.<sup>35</sup> Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena akan memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai efektivitas hukum terhadap pencemaran laut. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 42.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Peneliti memfokuskan perhatiannya pada cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dan *resultante* apa yang bisa dilihat dan diukur.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis sosiologis yang menjadi topik di dalam penelitian ini adalah efektivitas suatu aturan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana efektivitas serta kepatuhan masyarakat kepada aturan hukum.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk pengambilan beberapa data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah sepanjang pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Lokasi tersebut dipilih karena disepanjang pesisir laut Kecamatan Palang terdapat pemukiman masyarakat pesisir, yang pada saat ini merekalah yang merasakan dampak dari efektivitas Pasal 53 Nomor 10 tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

---

<sup>36</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan juga data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana data tersebut dihasilkan. Pada penelitian ini data primer yang digunakan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Pasal 53 Nomor 10 Tahun 2015 dan wawancara secara langsung kepada masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Tuban.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang atau melengkapi data primer, yakni dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan topik yang akan diteliti.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan juga menggunakan internet untuk penelusuran data yang relevansi dengan topik yang dibahas oleh peneliti.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, dan tanggapan atau opini narasumber dicatat atau direkam oleh pewawancara.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi narasumber wawancara ialah Bapak Arwin Mustofa, S.T selaku kepala bidang pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3 di Dinas Lingkungan Kabupaten Tuban. Dan beberapa masyarakat Kecamatan Palang yakni: Genda Conila, Siska, Lasmirah, Putri Idama, Zawila, Sri Tutik, Suparman, dan Ahmad Munawar.

## 2. Observasi

Observasi merupakan proses pembentukan opini tentang perilaku manusia berdasarkan bukti.<sup>38</sup>

Dalam melakukan observasi penulis mengamati perilaku masyarakat terhadap pembuangan sampah di sekitar pesisir laut utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut KBBI ialah suatu tindakan mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan data dalam suatu bidang keahlian, mengumpulkn atau memberikan bukti dan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), 206

informasi seperti gambar, kutipan, kliping koran, dan bahan referensi lainnya.<sup>39</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang diolah kemudian dilakukan *editing* dengan diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya, dan data yang tidak relevan diabaikan. Setelah data sudah didapatkan dengan relevan, maka data akan diverifikasi dan kemudian data akan disajikan dalam bentuk naratif atau uraian kalimat.

---

<sup>39</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring." Diakses pada 20 April 2023, <https://kbbi.web.id/sampah>



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

###### a. Kecamatan Palang

Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Sebelah utara Kabupaten Tuban membentang luas lautan yang merupakan pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Tuban memiliki 20 Kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Palang yang dimana juga yang memiliki sebagian wilayah yang berada di pesisir laut utara Pulau Jawa.

###### b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tahun 2022 penduduk kecamatan Palang sebesar 94275 jiwa.<sup>40</sup> Adapun rincian sebaran penduduk Kecamatan Palang di setiap Desa sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Penduduk Kecamatan Palang**

Desa	Jumlah Penduduk
Ngimbang	4292
Wangun	7859

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Palang Dalam Angka 2022", diakses pada 10 April 2023, <https://tubankab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=palang&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Ketambul	3089
Cepokorejo	4271
Pliwetan	2034
Karangagung	9317
Leran Wetan	5342
Leran Kulon	7463
Glodog	5615
Palang	4087
Gesikharjo	5149
Pucangan	4588
Cendoro	5023
Dawung	3596
Tegalbang	4611
Sumurgung	2583
Kradenan	3067
Tasikmadu	6741
Panyuran	5548
<b>Kecamatan Palang</b>	<b>94275</b>

c. Keadaan Geografis

Letak wilayah Kecamatan Palang berada di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Tuban. Kantor Kecamatan Palang terletak di antara

-6.899896 Bujur Timur dan 112.154843 Lintang Selatan. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Palang adalah:<sup>41</sup>

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Widang
- Barat : Tuban-Semanding
- Timur : Brondong-Kab. Lamongan

Luas Kecamatan Palang adalah 61,856 km<sup>2</sup> atau sekitar 22% dari total luas wilayah Kabupaten Tuban. Kecamatan Palang terdiri dari 19 desa dengan 54 dusun, 114 rukun warga, dan 456 rukun tetangga.

**Tabel 4.2: Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Palang**

Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
Ngimbang	1,870
Wangun	7,760
Ketambul	6,430
Cepokorejo	5,340
Pliwetan	0,046
Karangagung	0,690
Leran Wetan	5,250
Leran Kulon	4,420
Glodog	2,040

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik, 2023

Palang	0,140
Gesikharjo	2,130
Pucangan	4,700
Cendoro	5,110
Dawung	2,650
Tegalbang	2,760
Sumurgung	3,860
Kradenan	2,260
Tasikmadu	2,540
Panyuran	1,860
<b>Kecamatan Palang</b>	<b>61.856</b>

Wilayah Kecamatan Palang memiliki iklim tropis basah dan kering yang dimana memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Akibat dari beradanya di wilayah pesisir pantai Kecamatan Palang memiliki suhu rata-rata yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 22°C-33°C. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan cukup tinggi kurang lebih 76%. Musim kemarau di Kecamatan Palang sering terjadi di bulan Mei-Oktober dengan keadaan terkering di bulan Agustus. Sedangkan, musim hujan umumnya berawal diakhir bulan

November dan berakhir di pertengahan bulan April dengan keadaan terbasah pada bulan Desember hingga Januari.<sup>42</sup>

## **2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban**

### **a. Pengertian dan dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup**

Badan Lingkungan Hidup adalah badan teknis daerah, salah satu unsur pendukung tugas gubernur, yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat lebih spesifik atau spesifik. Berdasarkan Peraturan Dewan Negara No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 35(2), yang mengatur Wakil Pemerintah/Kantor Wilayah Perkotaan dipimpin oleh Wakil Pemerintah/Pengelola Dinas Daerah Perkotaan, yang melapor kepada Gubernur/Walikota dan adalah tanggung jawab kepada Administrasi Negara adalah /kota melalui sekretaris daerah.<sup>43</sup>

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu pengemban otonomi daerah dan tugasnya adalah membimbing penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelayanan dipimpin oleh Kepala Unit yang menjalankan tugasnya di bawah arahan gubernur dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ialah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun

---

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik, 2023

<sup>43</sup> Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.<sup>44</sup>

b. Visi dan Misi

Visi

*“Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berbudaya, berdaya saing, dan berbasis lingkungan.”<sup>45</sup>*

Misi

*“Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta mampu bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal”<sup>46</sup>*

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tuban dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:


---

<sup>44</sup> <https://dlhp.tubankab.go.id/page/dasar-hukum> , diakses pada 30 April 2023

<sup>45</sup> Dinas Lingkungan Hidup Tuban

<sup>46</sup> Dinas Lngkungan Hidup Tuban

Gambar: 4.1 struktur organisasi



## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 Terhadap Budaya Masyarakat Pesisir**

Dari tahun ke tahun Kabupaten Tuban mengalami pertambahan jumlah penduduk. Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 1.839,94 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai mencapai 65 km. Kabupaten Tuban memiliki 20 kecamatan dan 17 kelurahan salah satunya ialah kecamatan Palang yang memiliki jumlah penduduk sebesar 94275 jiwa, yang dimana banyaknya penduduk sangat berpengaruh dalam kerusakan lingkungan. Salah satu isu yang selalu ada dalam kerusakan lingkungan ialah pencemaran lingkungan melalui sampah. Sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.

Terkait dengan efektivitas pasal 53 Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan yang melanggar izin lingkungan. Sanksi diberikan kepada setiap pengelola atau penanggung jawab kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan masyarakat sekitar pesisir laut Kecamatan Palang, maka dapat dijelaskan fakta-fakta sebagai berikut.



Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi lima syarat, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor komponen budaya.<sup>47</sup>

Faktor yang pertama ialah faktor hukum, berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian mengenai berlakunya hukum sebagai faktor. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Faktor hukum yang berlaku secara yuridis, apabila penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Faktor hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Maka, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa biarpun masyarakat tidak menerima kaidah tersebut.
- c. Faktor hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Faktor hukum jika dikaji secara mendalam, sehingga hukum tersebut berfungsi maka, setiap faktor hukum harus memenuhi unsur-

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

<sup>48</sup> Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro law Journal* no.2(2017): 4-5  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>

unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dikarenakan jika faktor hukum hanya berlaku yang yuridis, ada kemungkinan faktor tersebut merupakan faktor yang mati, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti kekuasaan, maka faktor tersebut menjadi aturan pemaksa, dan apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya faktor tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.<sup>49</sup>

Dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten tuban Nomor 10 Tahun 2015 telah disebutkan dengan jelas dan tegas sebuah larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian dalam pasal 53 disebutkan secara jelas tentang bagaimana sanksi yang akan diperoleh kepada pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga denda paling tinggi dengan nominal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Maka, secara substansi hukum dalam hal ini Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2015 dapat diterapkan dan sudah efektif.

Upaya pemerintah Kabupaten Tuban dalam meminimalisir pencemaran laut seperti pebuangan sampah sembarangan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dapat dikatakan sudah cukup baik setidaknya pemerintah dapat menekan kebiasaan buruk masyarakat pesisir dengan tidak membuang sampah sembarang,

---

<sup>49</sup> Zauddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62-63

namun hanya beberapa masyarakat saja yang dapat menerapkan atau mengimplementasikan peraturan tersebut.<sup>50</sup>

Efektivitas dan pengimplementasian dilapangan pada pasal 53 tersebut mengalami naik turun, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari ketentuan pasal 53 tersebut berjalan secara tidak konsisten. Berdasarkan pendapat Kabid Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, peraturan akan berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi. Sama saja biarpun peraturan sudah bagus tapi masyarakat masih menyepelekannya.<sup>51</sup>

Faktor kedua yaitu faktor penegak hukum, telah dijelaskan ada empat sanksi administratif yang diberikan terhadap individu atau badan yang melanggar izin lingkungan, yakni teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan denda.

Lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dalam Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Namun, sejauh ini Satpol PP hanya beroperasi diwilayah kota dan wilayah-wilayah fasilitas umum seperti, alun-alun kota, taman kota, GOR, dan jalanan kota. Untuk wilayah pesisir laut Kecamatan Palang yang berwenang untuk menegakkan atau berperan untuk mengimplementasikan Perda tersebut ialah pemerintah kecamatan,

---

<sup>50</sup> Genda Conila, S.IP, Wawancara, (Tuban, 29 April 2023)

<sup>51</sup> Arwin Mustofa, S.T, Wawancara, (Tuban, 19 April 2023)

pemerintah desa, dan masyarakatnya sendiri. Karena Satpol PP tidak dapat menjangkau jauh ke setiap Kecamatan-Kecamatan.<sup>52</sup>

Faktor yang ketiga ialah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban sudah memfasilitasi setiap Desa-Desa truck pengumpul sampah yang nantinya 2 atau 3 hari sekali truck tersebut akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Namun hanya beberapa Desa di Kecamatan Palang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena Desa tersebut juga harus menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan sampah di setiap Desa. Akan tetapi, dari fasilitas tersebut juga terdapat kendala yang dimana masyarakat tetap tidak membuang sampah pada truck tersebut, malah membuang di sekitar truck.<sup>53</sup>

Menurut hasil survei Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2022, laju timbulan sampah kategori sampah sejenis rumah tangga, setiap penduduk menghasilkan timbulan sampah seberat 0.06 kg/orang dalam satu hari. Jika penduduk Kecamatan Palang sebesar 94.275 jiwa maka, jumlah timbulan sampah setiap harinya di wilayah Kecamatan Palang adalah 5.656,5 kg. Dapat di bayangkan jika sampah sebanyak itu akan dibuang dimana, jika masih kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Arwin Mustofa, S.T, (Wawancara, Tuban, 19 April 2023)

<sup>53</sup> Arwin Mustofa, S.T, (Wawancara, Tuban, 19 April 2023)

<sup>54</sup> <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> , diakses pada tanggal 20 April 2023

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Selain alasan-alasan diatas, permasalahan dari kurang efektifnya pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan lingkungan dan bagaimana dampak buruk yang akan ditimbulkan ketika tidak membuang sampah pada tempatnya. Suatu hal yang paling penting dan dapat meminimalisir pembuangan sampah di sekitar pesisir laut Kecamatan Palang ialah kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Ketentuan Pasal 53 memuat tentang sanksi-sanki administratif bagi yang melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, sebenarnya hal tersebut merupakan langkah akhir sebagai upaya untuk memperbaiki kepatuhan penduduk dalam membuang sampah pada tempatnya.<sup>55</sup>

Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat sekitar pesisir laut Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mendapatkan beberapa data pendukung. Penulis mendapatkan data bahwa 2 dari 8 narasumber yang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015, satu diantaranya memahami tentang adanya peraturan tersebut, namun tidak memahami secara keseluruhan atau dapat dikatakan hanya memahami tentang beberapa cara pemilahan sampah dan sanksi-sanki pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Maka, dapat dikatakan bahwa seluruh narasumber tidak

---

<sup>55</sup> Ariwin Mustofa, S.T, Wawancara (Tuban, 19 April,2023)

mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015.

Narasumber juga menyatakan bahwa tidak memahami dan mengetahui adanya Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 yang berisi tentang sanksi-sanksi administratif dalam pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Alasan narasumber tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan pemerintah juga tidak pernah menyosialisasikan tentang adanya peraturan tersebut. Dan di sekitar pesisir laut Kecamatan Palang juga tidak ada papan informasi atau papan reklame yang berisi tentang peraturan tersebut.<sup>56</sup>

Hasil dari pemaparan beberapa narasumber, masih banyak masyarakat yang membuang sampah dipesisir laut, bahkan lima dari enam narasumber menyatakan pernah membuang sampah di sekitar pesisir laut Kecamatan Palang. Dengan alasan masyarakat yang masih banyak membuang sampah di pesisir laut karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan rasa malas masyarakat pesisir atau kurangnya himbaun serta kurangnya tempat pembuangan sampah di sekitar pesisir laut Kecamatan Palang.<sup>57</sup>

Narasumber juga menyatakan bahwa masyarakat akan lebih mematuhi peraturan tersebut apabila pemerintah lebih gencar

---

<sup>56</sup> Siska, Wawancara (Tuban, 25 April 2023)

<sup>57</sup> Ahmad Munawar, Wawancara, (Tuban, 25 April 2023)

melakukan sosialisasi, penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, penerapan sanksi jika ada pelanggaran, dan pembersihan sampah-sampah yang sudah ada disekitar pesisir laut, karena jika pesisir laut sudah bersih dari sampah, maka masyarakat akan lebih berkurang untuk tidak membuang sampah di pesisir laut.<sup>58</sup>

Mengenai faktor kelima, yaitu faktor budaya. Menurut Soerjono Soekanto budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dalam berperilaku, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya merupakan suatu garis pokok tentang perilaku mengenai apa yang harus dilakukandan apa yang harus dihindari.<sup>59</sup>

Kebudayaan di Indonesia didasari oleh hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalayanan mayoritas masyarakat. Selain itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang sah. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>60</sup> Akan tetapi, masih dirasa sulit

---

<sup>58</sup> Suparman, Wawancara, (Tuban, 25 April 2023)

<sup>59</sup> Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 6

<sup>60</sup> Soerjono Soekonto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), 64-65

untuk menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman, jika hukum adat atau kebiasaan yang dijadikan pedoman masih dapat menumbuhkan kerukunan, ketentraman, serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Budaya atau kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat akan sangat sulit untuk dirubah. Berdasarkan pendapat narasumber yang sudah penulis wawancara, masyarakat Kecamatan Palang menanggapi dengan beberapa pandangan. Yang pertama ialah masyarakat yang mau menerima dan menjalankan aturan tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat yang belum bisa menerima dan menjalankan aturan tersebut.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dinyatakan efektif apabila sudah memenuhi lima syarat: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan yang terakhir ialah faktor komponen budaya.<sup>62</sup>

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa Pemerintah Daerah sudah mengupayakan untuk menekan laju kebiasaan membuang sampah pada pesisir laut berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 masih belum dapat dikatakan efektif dikarenakan

---

<sup>61</sup> Arwin Mustofa, S.T, Wawancara, (Tuban 19 April 2023)

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8



belum terpenuhinya faktor-faktor tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya untuk memberikan peringatan dengan adanya sanksi-sanksi administratif, dan menempatkan truck sampah untuk pembuangan akhir di beberapa tempat. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terimplementasikan secara sempurna. Kesadaran masyarakat dan tindakan tegas dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran agar menimbulkan efek jera adalah poin yang paling penting untuk menuju keberhasilan dari penerapan Peraturan Daerah tersebut.

## **2. Perspektif *Fiqh Bi'ah* Terhadap Masyarakat Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Dalam Budaya Masyarakat Pesisir**

Konsep *fiqh* secara umum memiliki bagian integral yaitu salah satunya *fiqh bi'ah*. *Fiqh* secara bahasa dapat diartikan sebagai kepahaman terhadap sesuatu. Secara bahasa *fiqh bi'ah* memiliki dua kata yang tersusun secara *idofah* yang termasuk kategori *bayaniyah* kata ke dua sebagai keterangan dari kata yang pertama *mudaf*. Sehingga secara istilah, *fiqh* memiliki arti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat alamiah yang diambil dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tasfili*.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Yusuf, *Fikih & Ushul Fikih*. (Yogyakarta: POKJA UIN, 2005), 3

Sedangkan hukum-hukum *fiqh* yang berkaitan dengan masalah-masalah amaliyah, yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari merupakan pengertian dari *fiqh* secara *syari'ah*. Hukum ini dinamai juga hukum *furu'*, karena dipisahkan dari *ushulnya*, yaitu diambil, dikeluarkan, dari dalil-dalil yang menjadi objek *ushul fiqh*.

*Fiqh bi'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *fiqh* dan *bi'ah*. Sehingga kata *bi'ah* merupakan penjelasan dari *fiqh* sekaligus sebagai tujuan kajian *fiqh* tersebut. Dalam Islam *fiqh* memiliki *ushul* (pokok-pokok atau dasar-dasar) dan *furu'* (cabang-cabang) yang diambil dari pokok-pokok tersebut.<sup>64</sup> Kesatuan peraturan yang berisi tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan dan disepakati oleh *ulama* yang berkompeten dan berlandaskan dalil yang jelas dan terperinci untuk tujuan kesejahteraan kehidupan manusia yang bernuansa ekologis merupakan pengertian *fiqh bi'ah* secara istilah.

Munculnya *fiqh bi'ah* dikarenakan adanya kecemasan para *ulama modern* terkait kerusakan lingkungan yang semakin lama semakin rusak dan segera harus diatasi. *Fiqh bi'ah* juga memiliki tujuan untuk menyadarkan umat manusia yang beriman agar lebih mengerti dan paham bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman untuk memelihara

---

<sup>64</sup> T.M. Hasmi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), 17

lingkungan hidup sebagai tempat tinggal dan tempat manusia unruk menjalankan hidupnya di dunia.<sup>65</sup>

Seluruh manusia yang menempati dunia ini haruslah yang bertanggung jawab atas semua kerusan lingkungan hidup. Dengan kata lain, semua orang, baik individu, kelompok maupun perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan harus terlibat dalam mitigasi lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perlindungan lingkungan adalah *fardhu kifayah*. Jika lingkungan masih tercemar, seluruh umat manusia akan terus menderita. Selama *fardhu kifayah* belum tuntas diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik, upaya dan upaya harus dilakukan.<sup>66</sup>

Rasulullah Saw telah menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan beliau sabdakan dalam salah satu haditsnya.

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ  
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu 70 dan sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat *Laa ilaaha illallah*, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan” (*Muttafaqun,, Alaih*).<sup>67</sup>

Terdapat berbagai macam hadits-hadits lain yang menyerukan dan mewajibkan setiap umat manusia untuk berakhlak terbuji seperti

---

<sup>65</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan*, 161

<sup>66</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan*, 200

<sup>67</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 45

membuang sampah pada tempatnya, tidak berbuat kotor, mencemari lingkungan dan lain sebagainya.

Al-Qur'an dalam surah Asy-Syuro ayat 183, Allah SWT telah melarang umat manusia untuk merugikan hak-hak individu lain dan berbuat kerusakan.<sup>68</sup>

وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan terhadap manusia untuk mencegah manusia merusak apa yang sudah diciptakan Allah di muka bumi ini, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lingkungan, dan semua hal yang dapat merugikan individu lain.

Yusuf Al-Qardhowi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atul Islam*, bahwa *fiqh* sangat *concern* dalam permasalahan-permasalahan lingkungan hidup ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam buku-buku *fiqh* klasik, seperti: pembahsan *thaharah* (kebersihan), *ihya al mawat* (membuka lahan tidur), *al musaqot* dan *al muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api, dan garam, hak-hak binatang

---

<sup>68</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 299

peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.<sup>69</sup>

Beliau juga menekankan bahwa perlindungan lingkungan adalah upaya untuk menghasilkan keuntungan dan menghindari kerugian. Hal ini sesuai dengan maqasid al-shari'ah (tujuan hukum agama) yang dirumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi ruh), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Perlindungan lingkungan diperlukan untuk melindungi lima tujuan Syariah. Dengan demikian, perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan memiliki arti yang sama dengan tindakan yang mengancam kehidupan, jiwa, harta benda, ras, dan agama.<sup>70</sup>

Pandangan *fiqh bi'ah* terhadap hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, hal tersebutlah menjadi salah satu bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melakukan tugas sebagai wakil Allah

---

<sup>69</sup> Mariatul Istiani, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal At-Thullab*, no. 1 (2019): 27 <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>

<sup>70</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 165

sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.<sup>71</sup>

Topik penelitian lingkungan dalam *fiqh bi'ah* harus mencakup semua topik lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Pengenalan fisik dan bagian-bagian yang terkait seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem termasuk makhluk hidup yang hidup di dalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian dari penghayatan, yang sebagian bersifat teologis dalam landasan dan paradigmanya, merupakan perpaduan antara ilmu agama, pertama ilmu (ilmiah), seperti bumi, udara, cuaca dan air. Pengetahuan kedua menyangkut keberadaan dan fenomena alam dalam narasi teks Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak dalam sistem *fiqh*, seperti alam sebagai "tanda" kekuasaan Tuhan, sebagai sarana untuk mengenali keberadaan. Dari Tuhan Ilmu ini menjadi landasan dan paradigma bagaimana seharusnya manusia memandang alam, baik fisik maupun non fisik, secara lahiriah bukan sebagai makhluk yang "dapat dikendalikan", oleh karena itu ilmu ini lebih bernuansa teologis karena fikih harus kompatibel bahkan saling berhubungan. tidak sesuai dengan teologi.

---

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qordhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, terjemah Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), 22

<sup>72</sup> Mariatul Istiani, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," 28

b. Dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah kelompok hijau, yang menyangkut sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru, sumber daya alam laut, dan kelompok coklat, pertambangan dan energi. sumber daya Bagian ini dikatakan sebagai konsep Islam berdasarkan prinsip *fiqh* pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga manfaat dan keistimewaannya selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan salah satu topik terpenting dalam *fiqh bi'ah*, yang mengatur tentang kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan alam (*tasharruf*), *fiqh bi'ah* merumuskan bagaimana menjaga (*ri'ayah*) alam, yaitu pada hakikatnya. mempertahankan kondisi aslinya sebanyak mungkin, termasuk penggunaan sumber dayanya.

c. *Fiqh bi'ah* berkontribusi dalam melakukan pemulihan atau rehabilitasi serta konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi masalah-masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, akan tetapi lebih luas seperti halnya penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesis tumbuhan tertentu.

*Fiqh bi'ah* idealnya membahas masalah lingkungan dari dua perspektif, pertama dari kategori norma hukum formal yang dikenal

dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Yang kedua, seperti diketahui, adalah kategori norma moral-etis. Harus ada dimensi moral-etis.

Sebagian masyarakat menganggap permasalahan ringan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan, namun hal tersebut jika dibiarkan akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 10 Tahun 2015 telah menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar izin lingkungan akan dikenakan sanksi-sanksi administratif. Dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut memiliki unsur yang sesuai dengan perintah Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an untuk tidak menciptakan kerusakan dimuka bumi.

Perilaku hidup sehat dan bersih merupakan sebuah aturan yang mendapatkan legitimasi atau berjalan seiring dengan prinsip kehidupan yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang sering menganjurkan untuk hidup bersih dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kemanfaatan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Islam sebagai suatu agamayang universal dan komprehensif, artinya mengatur segala jenis perilaku dan hubungan manusia dengan alam sangat memperhatikan dan menitik beratkan relasi antara manusia dan alam diatas segalanya.

Berhubungan dengan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 10 Tahun 2015, dijelaskan bahwa setiap individu atau



kelompok yang melanggar izin lingkungan akan dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan denda. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan norma serta prinsip kehidupan dalam Islam. Bahkan pengaturan dan penejalsan dalam Islam jauh lebih dalam dan menyeluruh. Dalam perspektif *fiqh bi'ah* yang menjadi dasar ialah mencemari lingkungan, menimbulkan bahaya atau banjir dan lainnya dan dapat merugikan individu lain.

Artinya dalam Islam benar-benar melarang atau tidak menganjurkan untuk tidak membuang sampah sembarang yang dapat menimbulkan kerusakan, mengganggu keindahan dan kenyamanan, menyebabkan bencana dan menimbulkan bau yang mengganggu individu lain. Tujuan hukum Islam ini sendiri berdasarkan demi kemaslahatan umat manusia. Dengan begitu, ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan ajaran dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemaparan yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto yang meliputi kurangnya kesadaran masyarakat yang sangat minim akan kebersihan lingkungan, penegak hukum yang masih belum merata dalam menjalankan kewenangannya, dan masih kurangnya fasilitas tempat pembuangan akhir disekitar wilayah pesisir laut Kecamatan Palang serta berbagai faktor lainnya. Hal tersebut menjadikan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 belum terbilang efektif dan belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh bi'ah* yang dimana sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang beriman harus senantiasa tetap menjaga lingkungan dari kerusakan yang sebabkan oleh apapun. Dalil *fiqh* yang bersumber dari manapun mengharamkan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih gencar menyerukan aksi-aksi untuk tidak membuang sampah di pesisir laut dan juga menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang lebih memadai di sekitar pesisir laut serta lebih memperketat sanksi-sanksi yang ada.
2. Seyogyanya masyarakat lebih memperhatikan tentang adanya suatu peraturan yang ada, bukan hanya semata-mata untuk kebaikan diri sendiri melainkan juga untuk kemaslahatan bersama. Apabila permasalahan membuang sampah di pesisir adalah permasalahan kecil, maka harapan untuk memiliki kehidupan yang bersih, sehat, dan berkualitas hanyalah menjadi angan-angan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Daerah kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 51

Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140.

Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114

### Jurnal

Agustria, Anggini Yulanda “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah,” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020).

<http://repository.radenintan.ac.id/10134/1/PUSAT.pdf>

Andrianto, Rian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah,” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021).

<http://repository.radenintan.ac.id/14719/2/SKRIPSI%20RIAN%20ANDRIANTO%20%201-2.pdf>

Cahyadi, Indra “Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia” *Jurnal Magister Hukum*, no.1(2019): 11 <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>

Damaianto, Bridiatama. “Indeks Pencemaran Air Laut Pantai Utara Kabupaten Tuban dengan parameter Logam,” *Jurnal Teknik Pomits*, no.1(2014): 1

<https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i1.5378>

Darmalaksana, Wahyudin. *Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqih Lingkungan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

Ewimia, Syefli “Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut ”, *Jurnal Menejemen*

*Ekonomi dan Akuntansi* no.3(2020):1834

<https://doi.org/10.31955/mea.v4i3.753>

Fitryani, Nur “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Al-Razi* no.2(2018): 6

<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Handoyo, Susilo “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepertaaan BPJS Kesehatan” *Jurnal De Facto*, no.2(2018):

140 <https://jurnal.pascasarjana.uniba->

[bnp.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/62/49](http://bnp.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/62/49)

Istiani, Mariatul “Fiqih Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal At-*

*Thullab*, no. 1 (2019): 27

<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>

Lukman, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif

Hukum Pidana Islam,” (Parepare: IAIN Parepare 2022).

<http://repository.iainpare.ac.id/4194/>

Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Dinamika Hukum* no.3(2009): 249-250

<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.236>

Maulidatin, Alik “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah” (UIN Malang,2022), [http://etheses.uin-](http://etheses.uin-malang.ac.id/35435/7/18230004.pdf)

[malang.ac.id/35435/7/18230004.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/35435/7/18230004.pdf)

Nasution, Saipul, dkk, “Pengelolaan Sampah dalam *Fiqih* Lingkungan” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no.2(2015): 310-311

<http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.7141>

Novita, Ria Ayu dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,”

*Diponegoro law Journal* no.2(2017): 4-5

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>

- Nurfadillah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai,” (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 2021).  
<http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/586>
- Rizki, Harry Fajar “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom,” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15067/>
- Sofiani, Trianah “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Corporal Punishment* Di Sekolah”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no.2(2020): 237, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.267>
- Tohari, Ahmad, “Epistemologi Fikih Lingkungan: “Revitalisasi Konsep Masalahah” *Jurnal Muamalat*, no.2(2013): 148

## **Buku**

- Abta, Asyhari.*Fiqih Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Akib, Muhammad.*Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ali, Zainuddin.*Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Qordhawi, Yusuf.*Islam Agama Ramah Lingkungan, terjemah Abdullah Hakam Shah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2002
- Ali, Achmad.*Menguak Teori Hukum dan Teori Perdailan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ash Shiddieqy, Hasmi.*Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: CV. Mulia, 1967
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Friedman, Lawrence.*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan., M. Khozim)*, Bandung: Nusa Media, 2011
- Farida, Maria.*Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Manik.*Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cimanggis: Prenamedia Group, 2018

- Marbyanto, Edy. *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*. Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001
- Saeni. *Biologi Air Limbah*. Bogor: Program Pascasarjana IPB, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Thalhah dan Achmad Mufid. *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Yogyakarta: Total Media, 2008
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Yafie, Ali. *Merintis Fikih lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006
- Yusuf, Muhammad. *Fikih & Ushul Fikih*. Yogyakarta: POKJA UIN, 2005

### **Internet**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “KBBI daring.” Diakses pada 20 April 2023, <https://kbbi.web.id/sampah>
- Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Palang Dalam Angka 2022”, diakses pada 10 April 2023, <https://tubankab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=palang&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- <https://dlhp.tubankab.go.id/page/dasar-hukum> , diakses pada 20 April 2023
- <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> , diakses pada tanggal 20 April 2023

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Transkrip Wawancara

#### **Pedoman Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.**

##### **Biodata Narasumber**

**Nama** : Arwin Mustofa, S.T  
**Usia** : 45 Tahun  
**Jabatan** : Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan  
Pengelola Limbah B3 Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Tuban

- 1. Menurut narasumber bagaimana peran pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015?*
- 2. Menurut narasumber lembaga pemerintah apa yang berperan penting dalam menegakkan pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015?*
- 3. Menurut narasumber apakah peraturan daerah tersebut membantu lembaga tersebut, dalam menangani permasalahan sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya?*
- 4. Apakah pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan sosialisasi mengenai pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 tentang sanksi pembuangan sampah sembarangan?*
- 5. Apakah ada batasan pelanggaran seperti jumlah atau volume sampah yang dibuang di pesisir laut atau pantai?*
- 6. Apakah masyarakat umum telah mengetahui dan memahami adanya pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2013 yang mengenai sanksi membuang sampah sembarangan?*
- 7. Apakah masyarakat umum menunjukkan sikap positif terhadap peraturan daerah tersebut, sejauh narasumber ketahui?*
- 8. Dalam pengimplementasian pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 bagaimana mekanisme atau koordinasi apa yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terkait penegakan pembuangan sampah di sekitar pesisir laut atau pantai?*



9. *Selama peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 telah diundangkan menurut narasumber Apakah Perda tersebut telah terimplementasi secara optimal atau masih memiliki kendala Dalam praktiknya?*
10. *Hal apa yang masih perlu diperbaiki atau ditambah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk menyelesaikan permasalahan pembuangan sampah pada pesisir laut atau pantai?*
11. *Jika ada aduan masyarakat mengenai pembuangan sampah di pesisir laut apakah dapat ditindaklanjuti atau diproses?*

**Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Pesisir Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

**Biodata Narasumber**

**Nama** : Siska  
**Usia** : 23 Tahun  
**Jabatan** : Masyarakat Pesisir

**Nama** : Zawila  
**Usia** : 25 Tahun  
**Jabatan** : Masyarakat Pesisir

**Nama** : Ahmad Munawar  
**Usia** : 52 Tahun  
**Jabatan** : Ketua Rt 02 Desa Gesikharjo

**Nama** : Lasmirah  
**Usia** : 65 Tahun  
**Jabatan** : Masyarakat Sekitar Pesisir

**Nama** : Putri Idama, S.AP  
**Usia** : 27 Tahun  
**Jabatan** : Masyarakat sekitar pesisir

**Nama** : Genda Conila, S.IP  
**Usia** : 32 Tahun  
**Jabatan** : Perangkat Desa Sumurgung

**Nama** : **Suparman**  
**Usia** : **49 Tahun**  
**Jabatan** : **Ketua Rt 04 Desa Palang**

**Nama** : **Sri Tutik**  
**Usia** : **38 Tahun**  
**Jabatan** : **Masyarakat Pesisir**

1. *Apakah anda tahu atau mengerti terkait adanya peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015?*
2. *Apakah anda tahu terkait adanya pasal 53 peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2015 tentang sanksi jika membuang sampah tidak pada tempatnya?*
3. *Apakah anda pernah mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut? Atau pernah melihat dan membaca papan penyuluhan yang berisi tentang peraturan daerah mengenai sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya?*
4. *Apakah anda pernah membuang sampah pada sekitar pesisir laut atau pantai?*
5. *Menurut anda apakah masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada sekitar pesisir laut atau pantai?*
6. *Apakah penyebab masyarakat masih membuang sampah pada sekitar pesisir laut atau pantai?*
7. *Apa yang harus dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah agar masyarakat tidak membuang sampah pada sekitar pesisir laut atau pantai?*

## Lampiran 2: Foto Penelitian



Wawancara bersama Bapak Arwin Mustofa, S.T selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, menggali informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam efektivitas peraturan pemerintah daerah terhadap pembuangan sampah. Wawancara dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Pada tanggal 19 April 2023




Wawancara bersama Siska selaku masyarakat pesisir laut Kecamatan Palang dalam menggali informasi mengenai sudut pandang masyarakat di Desa Karangagung Palang Tuban pada tanggal 25 April 2023



Wawancara dalam menggali informasi mengenai sudut pandang perangkat desa, bersama Ibu Genda Conila, S.IP selaku perangkat desa di Kecamatan Palang pada tanggal 29 April 2023.



Wawancara menggali informasi opini masyarakat terhadap pembuangan sampah di pesisir laut, bersama Ibu Lasmirah selaku masyarakat sekitar pesisir Kecamatan Palang pada tanggal 16 April 2023



Peta wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, gambar di ambil pada 14 April 2023 di kantor Kecamatan Palang.



Keadaan pesisir laut wilayah desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, data diambil pada tanggal 14 April 2023



Keadaan pesisir laut di wilayah desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, data diambil pada tanggal 26 April 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wiwied Nur Wika Handari  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 20 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Rumah : Ds. Sumurgung Rt/Rw 02/02 Kecamatan Palang  
Kabupaten Tuban Jawa Timur  
E-mail : wiwiedwika@gmail.com  
Nomor Telepon : 082336676712  
Riwayat Pendidikan  
2005-2007 : TK Plus Insan Kamil Tuban  
2007-2013 : SDI Insan Kamil Tuban  
2013-2016 : SMPN 3 Peterongan Jombang  
2016-2019 : SMA Darul Ulum 2 Jombang  
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang